



**PENETAPAN**

Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

**PENGUGGAT**, bertempat tinggal di, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan kepaniteraan No.1021/Pdt/SK2024/PN PLG tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Penggugat** ;

**Lawan**

**TERGUGAT** , bertempat tinggal di, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 23 September 2024 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat dengan register Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Plg;
4. Permohonan pencabutan perkara Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis bertanggal 08 November 2024;
5. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak pernah hadir, di persidangan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak dari Penggugat, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 244/Pdt.G/2024/PN PLG berdasarkan surat pencabutan secara tertulis tanggal 11 November 2024 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Plg tersebut dari register perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Plg dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 296.500,00,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin tanggal 11 November 2024** oleh kami **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, dan **Zulkifli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa di hadirinya Tergugat serta telah di kirim secara elektronik pada Pengadilan Negeri Palembang;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

**Chandra Gautama, S.H., M.H.**

**Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**

dto

**Zulkifli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30,000,00;
Biaya Penggadaan Berkas	: Rp	17,500,00;
Biaya ATK	: Rp	100,000,00;
Biaya Panggilan	: Rp	89,000,00;
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00;
Materai	: Rp	10.000,00;
Redaksi	: Rp	10,000,00;
PNBP Putusan	: Rp	20.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp	<u>10.000,00,-</u> +
Jumlah	: Rp	296.500,00,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)